



PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LUTHFIRIZKY RAMADHAN alias LUTHFI**;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/20 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Laya Desa Klayan RT 1/1,
Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat, alamat kost Jalan Ir. H. Juanda
Dusun Jatirasa RT 01/06 (dekat Polsek
Cikampek),Kecamatan Cikampek, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (jualan kebeb);
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 12 Februari 2016 Nomor SP.Kap/39/II/2016/Densus. sejak tanggal 12 Februari 2016;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 18 Februari 2016 Nomor SP-Han/41/II/2016/Densus. sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2016 Nomor PRINT-3812/0.1.12/EP/06/2016. sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Agustus 2016 Nomor 1234/Pen.Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 1234/Pen.Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;

Halaman I Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Oktober Nomor 2158/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 November 2016 Nomor 2360/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Desember 2016 Nomor 2526/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
9. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017, berdasarkan surat Permohonan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor W10.U/837/HK.01.II.2017 tanggal 7 Februari 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** NO.REG.PERK : PDM-132/JKT.BAR/06/2016 tanggal 1 Agustus 2016 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Luttfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi bersama-sama dengan saksi Cunaedi alias Junaedi alias Abu Salmah (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Dodi Suridi alias Ibnu Ardas alias Yayan alias Dodi Dabiq (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Ali Makhmudin alias Lulu alias Abdurrohman (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Ali Hamka alias Abu Ibrahim alias Abu Musa alias Abu Isa Bin Haji Sulaiman (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Junedi alias JJ (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Humaedi alias Hamzah (dilakukan penuntutan terpisah), Agung alias Abu Aiman alias Agung Brownis (belum tertangkap), Sigit (belum tertangkap) pada awal Tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di mushola Baitul Mu'minah, Jalan Jakakantingan, Desa Jemaras Kidul, Kecamatan Klagenan, Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon serta di Citapen, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Halaman 2 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I. Nomor 70/KMA/SK/IV/2016 tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan Maret Tahun 2014 Terdakwa bergabung dengan kelompok Aliansi Masyarakat Nahi Mungkar (Almanar) yang terletak di alun-alun Kejaksan, Kota Cirebon yang diketuai oleh Ustad Andi Mulya, pada saat mengikuti Almanar Terdakwa sering mengikuti kegiatan melakukan razia minuman keras, obat-obatan dan PSK di daerah Cirebon maupun di daerah Indramayu, Jawa Barat dan Terdakwa mengikuti kelompok tersebut kurang lebih selama setahun sampai Tahun 2015 dan selama mengikuti Almanar Terdakwa berkenalan dengan anggota Almanar antara lain dengan saksi Dodi dan saksi Junedi alias JJ;
- Bahwa kemudian sekitar awal Tahun 2015 Terdakwa bergabung dengan Jemaah Ansor Khilafah (JAK) Cirebon dengan Ketua Agung Firmasyah alias Agung Brownis dan Terdakwa bergabung dengan Jemaah Ansor Khilafah Cirebon karena Terdakwa mengetahui Jemaah Ansor Khilafah Cirebon mendukung kelompok *Islamic State for Iraq and Suriah* (ISIS) di Suriah dengan Pimpinan Syekh Abu Bakar Al Bagdadi dan tujuan Terdakwa bergabung dengan Jemaah Ansor Khilafah Cirebon untuk dapat ditegakkannya syariat Islam di seluruh dunia terutama di Indonesia dan Terdakwa juga berkeinginan untuk berangkat/berhijrah ke Daulah Khilafah ISIS di Suriah. Adapun cara jemaah Ansor Khilafah Cirebon mendukung ISIS salah satunya dengan cara mengajak kaum muslimin untuk mengikuti kajian-kajian yang disampaikan melalui media sosial *facebook*, *bbm*, *whatsapp* dan telegram jika dianggap telah memiliki pandangan yang sama, kaum

Halaman 3 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslimin tersebut akan diajak untuk berbaiat atau menyatakan sumpah setia terhadap Pimpinan ISIS yakni Syekh Abu Bakar Al Bagdadi. Adapun yang menjadi pendakwah dalam jemaah Ansor Khilafah Cirebon yakni Anggu yang diadakan di rumah Sigit yang berada di daerah Plumbon, Kabupaten Cirebon. Materi yang diberikan oleh Anggu yakni antara lain pemahaman mengenai ISIS itu sendiri, sejarah ISIS dan perkembangan mengenai ISIS saat ini. Jemaah Ansor Khilafah Cirebon memiliki jadwal kegiatan rutin untuk mengikuti kajian yakni setiap 2 minggu sekali yang diadakan di rumah Agung Brownis dan diisi oleh Ustad Abu Yakub;

- Bahwa selain itu jemaah Ansor Khilafah Cirebon mengadakan kajian yang diisi oleh Ustad Fauzan Al Ansory yaitu pada tanggal 5 April 2015 yang dilaksanakan di mushola Baitul Mu'minah, Jalan Jaka Kantingan, Desa Jemaras Kidul, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon, di dekat rumah saksi Junedi alias JJ. Pada saat itu Terdakwa bersama saksi Junedi alias JJ, saksi Ali Makhmudin alias Lulu, saksi Cunaedi alias Abu Salmah hadir dalam acara tersebut sedangkan yang mengisi kajian Ustad Fauzan Al Ansory bersama Asistennya yakni saksi Ali Hamka sedangkan Materi kajian yang diberikan Ustad Fauzan Al Ansory mengenai perkembangan Daulah Khilafah ISIS yang kini bernama I.S. (*Islamic State*) di Suriah yang ditunjukkannya melalui tayangan slide dengan bantuan alat proyektor seperti :

- Luas wilayah yang telah dikuasai ISIS;
- Suasana Daulah Khilafah ISIS;
- Menunjukkan video peperangan ISIS;
- Pemberlakuan hukum Islam yang dilakukan dengan cara pemenggalan, rajam, cambuk;

Ustad Fauzan Al Ansory saat itu juga menerangkan musuh-musuh ISIS di Suriah yang harus diperangi yakni Syiah, Murtadin, PKK (Partai Komunis Kurdi), SWAT Amerika, Rofidoh, Nusairiah. Sedangkan musuh-musuh ISIS di Indonesia yang harus di perangi yakni Densus 88, Pemerintahan Indonesia, MPR-DPR, kaum Syiah. Cara yang dapat dilakukan untuk memerangi musuh-musuh Isis di Indonesia dapat dilakukan dengan cara ditembak atau dengan ditusuk menggunakan senjata tajam;

Bahwa di akhir kajian peserta yang hadir termasuk Terdakwa dibaiat oleh Ustad Fauzan Al Ansory untuk mendukung dan taat kepada Daulah

Halaman 4 Putusan Nomor 26/PTD.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isis di Suriah yang kini berganti nama menjadi IS (*ISLAMIC STATE*) di bawah pimpinan Syekh Abu Bakar Al Bagdadi, dengan telah dibaiatnya Terdakwa bersama yang lainnya tersebut maka Terdakwa resmi menjadi warga khilafah Islamiyah walaupun masih berada di Indonesia dan melaksanakan perintah dari pimpinan ISIS yakni Syekh Abu Bakar Albagdadi di Suriah dan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan Terdakwa dan yang telah berbaiat sebagai berikut :

- a. Berhijrah dari negeri Kufur (Indonesia) ke negeri Anshor Daulah Khilafah Islamiyah atau ISIS di Suriah;
 - b. Jika tidak mampu berhijrah dan berjihad di negeri Islam di Suriah maka umat muslim yang telah berbaiat dengan Syekh Abu Bakar Al Bagdadi wajib melaksanakan jihad semampunya di wilayah masing-masing seperti yang dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur Pimpinan Santoso di Poso yang telah menerapkan hukum Islam dengan cara berjihad melawan Pemerintah Indonesia, Densus 88, Polisi atau tentara;
 - c. Dapat juga dilakukan dengan berdakwah serta dapat juga dilakukan dengan l'dad atau persiapan berupa pelatihan menembak, membuat bom, bela diri, mendaki gunung, berenang dan lain-lain;
- Bahwa selain itu sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa bersama dengan Jemaah Anshor Khilafah Cirebon antara lain Agung Brownis, Maher, Uki, Rizal, Sigit, saksi Dodi, Maman, saksi Junedi, Muhajar (Kuningan), Dian (Tegal), saksi Humaedi (Tegal) dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya melakukan amaliyah dengan melakukan pengambilan sepeda motor merk Vino secara paksa dari organisasi masyarakat GIBAS Kuningan. Adapun Sepeda motor merk Vino yang diambil secara paksa tersebut sebelumnya merupakan milik salah satu anggota dari Kuningan yang bernama Muhajar, yang di mana motor tersebut ditarik kembali karena sudah tidak membayar kredit. Adapun dalam pengambilan sepeda motor Terdakwa bersama teman-temannya tetap memaksa kepada Anggota organisasi masyarakat GIBAS agar sepeda motor Vino tetap dikembalikan ke Muhajar. Pada saat perampasan Terdakwa bersama teman-temannya menggunakan senjata tajam berupa pisau belati untuk melakukan pengancaman kepada anggota organisasi masyarakat GIBAS, agar dapat mengembalikan motor kepada teman Terdakwa yang bernama Muhajar dan saat itu Terdakwa berkenalan dengan Dian (pelaku bom Thamrin);

Halaman 5 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2015 Terdakwa kembali mengikuti kajian yang diisi oleh Ustad Fauzan Al Ansori di Citapen, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, di mana yang menjadi tuan rumahnya adalah Pak Hamzah. Kajian tersebut diadakan jam 09.00 wib sampai jam 12.00 wib. Adapun pada saat itu Ustad Fauzan Al Ansory megangkat materi yang masih sama seperti materi kajian pada pertemuan sebelumnya, yakni membedah buku Ustad Fauzan Al Ansory yakni "Sah dan tidaknya Khilafah Syeh Abu Bakar Al Bagdadi". Adapun jemaah yang mengikuti kajian antara lain Terdakwa, saksi Junedi alias JJ, saksi Ali Hamka, Agung alias Abu Aiman alias Agung Brownis dan diakhir kajian peserta yang hadir termasuk Terdakwa kembali dibaiat kembali oleh Ustad Fauzan Al Ansori untuk mendukung dan taat kepada Daulah ISIS di Suriah pimpinan Syeh Abu Bakar Al Bagdadi;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2015 ustad Khairul Anam membuat struktur sementara anshor khilafah di Jawa Barat sebagaimana perintah dari ustad Abu Bakar Baasyir untuk membentuk mudiriyah-mudiriyah ditiap-tiap Kabupaten dengan maksud mudriyah-mudriyah tersebut dapat menjelaskan dan mengajak masyarakat muslim di Indonesia untuk mendukung Isis yang dipimpin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi di Suriah, sedangkan bagan strukturnya masih menggunakan struktur di Jemaah Ansorud Tauhid (JAT) sebelum bubar yakni :
 1. Sebagai Amir Tertinggi IS (*Islamic State*) di Indonesia yaitu Abu Bakar Baasyir dan Oman Abdulrahman (warga binaan Lapas Nusa Kambangan);
 2. Bertindak sebagai Pendakwah adalah Ustad Fauzan Al Ansory;Kemudian wilayah Jawa Barat dijabat oleh ustad Khairul Anam sebagai Amir/Ketua Wilayah;

Yang membawahi beberapa Mudiriyah/Kabupaten yakni antara lain :

 1. Mudiriyah Cirebon dijabat oleh sdr. Agung Brownis yang mempunyai anggota diantaranya saksi Dodi, saksi Cunaedi, saksi Junedi alias JJ sebagai sekretaris, Sigit, Maher serta Terdakwa;
 2. Mudiriyah Indramayu dijabat oleh saksi Ali Hamka yang mempunyai anggota sebanyak 30 orang;
- Bahwa selain itu untuk membuktikan mendukung ISIS, Terdakwa mengajak teman-temannya yang bertempat tinggal satu daerah dengan Terdakwa di Jalan Gununglaya, Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan Terdakwa juga berusaha mengajak orang lain untuk bersama-sama mendukung Daulah Khilafah Islamiyah

Halaman 6 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Isis yang Terdakwa lakukan melalui media sosial *facebook* (*facebook* Terdakwa bernama Lutfhi Rizky Ramadhan). Adapun cara Terdakwa mengajak orang untuk memiliki pemahaman yang sama dalam mendukung ISIS yakni dengan cara :

1. Terdakwa menginvite/mengundang berteman salah satu akun *facebook* dan mengajaknya berkenalan;
 2. Setelah berkenalan, Terdakwa menanyakan apakah setuju dengan pemerintahan Indonesia saat ini;
 3. Jika orang tersebut menyatakan tidak mendukung, Terdakwa tinggalkan dan jika mendukung akan Terdakwa berikan pemahaman yang mendalam mengenai ISIS;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Yusuf (anggota Daulah Khilafah mudriyah Cirebon) yang terletak di dekat Desa Jemaras, Kabupaten Cirebon, Terdakwa bertemu dengan Yusuf, Tibi, Maher, Dodi. Kemudian selang beberapa waktu kemudian datang Dian (pelaku bom Thamrin) ke rumah Yusuf. Saat pertemuan tersebut Dian membuka laptop yang pada saat itu dibawanya dan menunjukkan video-video peperangan di Suriah dan menunjukkan video-video mengenai cara bongkar pasang senjata AK47, M16 dan Pistol FN dan maksud Dian menunjukkan video-video peperangan di Suriah dan menunjukkan video-video mengenai cara bongkar pasang senjata AK47, M16 dan Pistol FN kepada Terdakwa dan hadir saat itu yakni untuk memberikan penyemangat untuk melakukan jihad;
 - Dan selain itu untuk membuktikan mendukung ISIS Terdakwa juga melakukan persiapan diri atau l'dad untuk hijrah ke Suriah dengan mengikuti kegiatan melatih fisik dengan cara yakni mendaki gunung dan berenang. Kegiatan mendaki gunung yang telah diadakan sebanyak satu kali yakni di gunung Cermai, Cirebon pada tanggal 17 Agustus 2015. Di mana kegiatan tersebut dilakukan selama 1 hari dan anggota yang ikut adalah Agung alias Abu Aman, Terdakwa, Cahyono, Sigit, saksi Cunaedi alias Abu Salmah, Soni, Jendra, Surya, Fadil dan saksi Junedi alias JJ. Kemudian aktifitas fisik berenang di laut Kejawanan, Cirebon bersama saksi Dodi, saksi Junedi alias JJ, Sigit dan yang lainnya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang berjihad di wilayah Indonesia untuk mendukung dan berdirinya ISIS di Suriah tersebut menimbulkan keresahan di dalam masyarakat Indonesia karena berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267

Halaman 7 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 yang diperbaharui Nomor 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2170 tanggal 15 Agustus 2014 kelompok teroris Daulah Islamiyah ISIS pimpinan Syeh Abu Bakar Al Husaeny Al Qurosiyi Al Bagdadi yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai Khilafah Islamiyah yang meliputi wilayah Iraq dan Suriah/Syam pada tanggal 1 Romadhon 1435 H atau bertepatan sekitar bulan Juli Tahun 2014 dinyatakan sebagai organisasi teroris. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11204/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Nomor DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, ISIS juga ditetapkan sebagai organisasi Teroris di Negara Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 *juncto* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi, pada awal Tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di mushola Baitul Mu'minah, Jalan Jakakantingan, Desa Jemaras Kidul, Kecamatan Klagenan, Kabupaten Cirebon, di Desa Orimalang RT 002/RW 008, Kelurahan Orimalang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, di Desa Plumbon, Kabupaten Cirebon atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon serta di Citapen, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 70/KMA/SK/IV/2016 tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana

Halaman 8 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan Maret Tahun 2014 Terdakwa bergabung dengan kelompok Aliansi Masyarakat Nahi Mungkar (Almanar) yang terletak di alun-alun Kejaksaan, Kota Cirebon yang diketuai oleh Ustad Andi Mulya, pada saat mengikuti Almanar Terdakwa sering mengikuti kegiatan melakukan razia minuman keras, obat-obatan dan PSK di daerah Cirebon maupun di daerah Indramayu, Jawa Barat dan Terdakwa mengikuti kelompok tersebut kurang lebih selama setahun sampai Tahun 2015 dan selama mengikuti Almanar Terdakwa berkenalan dengan anggota Almanar antara lain dengan saksi Dodi dan saksi Junedi alias JJ;
- Bahwa kemudian sekitar awal Tahun 2015 Terdakwa bergabung dengan Jemaah Ansor Khilafah (JAK) Cirebon dengan Ketua Agung Firmasyah alias Agung Brownis dan Terdakwa bergabung dengan Jemaah Ansor Khilafah Cirebon karena Terdakwa mengetahui Jemaah Ansor Khilafah Cirebon mendukung kelompok *Islamic State for Iraq and Suriah* (ISIS) di Suriah dengan Pimpinan Syekh Abu Bakar Al Bagdadi dan tujuan Terdakwa bergabung dengan Jemaah Ansor Khilafah Cirebon untuk dapat ditegakkannya syariat Islam di seluruh dunia terutama di Indonesia dan Terdakwa juga berkeinginan untuk berangkat/berhijrah ke Daulah Khilafah ISIS di Suriah. Adapun cara jemaah Ansor Khilafah Cirebon mendukung ISIS salah satunya dengan cara mengajak kaum muslimin untuk mengikuti kajian-kajian yang disampaikan melalui media sosial *facebook*, *bbm*, *whatsapp* dan telegram jika dianggap telah memiliki pandangan yang sama, kaum muslimin tersebut akan diajak untuk berbaiat atau menyatakan sumpah setia terhadap Pimpinan ISIS yakni Syekh Abu Bakar Al Bagdadi. Adapun yang menjadi pendakwah dalam jemaah Ansor Khilafah Cirebon yakni Anggu yang diadakan di rumah Sigit yang berada di daerah Plumbon, Kabupaten Cirebon. Materi yang diberikan oleh Anggu yakni antara lain pemahaman mengenai ISIS itu sendiri, sejarah ISIS dan perkembangan mengenai ISIS saat ini. Jemaah Ansor Khilafah Cirebon memiliki jadwal kegiatan rutin untuk mengikuti kajian yakni setiap 2 minggu sekali yang diadakan di rumah Agung Brownis dan diisi oleh Ustad Abu Yakub;

Halaman 9 Putusan Nomor 26/PTD.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu jemaah Ansor Khilafah Cirebon mengadakan kajian yang diisi oleh Ustad Fauzan Al Ansory yaitu pada tanggal 5 April 2015 yang dilaksanakan di mushola Baitul Mu'minah, Jalan Jaka Kantingan, Desa Jemaras Kidul, Kecamatan Klagenan, Kabupaten Cirebon, di dekat rumah saksi Junedi alias JJ. Pada saat itu Terdakwa bersama saksi Junedi alias JJ, saksi Ali Makhmudin alias Lulu, saksi Cunaedi alias Abu Salmah hadir dalam acara tersebut sedangkan yang mengisi kajian Ustad Fauzan Al Ansory bersama Asistennya yakni saksi Ali Hamka sedangkan Materi kajian yang diberikan Ustad Fauzan Al Ansory mengenai perkembangan Daulah Khilafah ISIS yang kini bernama I.S. (*Islamic State*) di Suriah yang ditunjukkannya melalui tayangan slide dengan bantuan alat proyektor seperti :

- Luas wilayah yang telah dikuasai ISIS;
- Suasana Daulah Khilafah ISIS;
- Menunjukkan video peperangan ISIS;
- Pemberlakuan hukum Islam yang dilakukan dengan cara pemenggalan, rajam, cambuk;

Ustad Fauzan Al Ansory saat itu juga menerangkan musuh-musuh ISIS di Suriah yang harus diperangi yakni Syiah, Murtadin, PKK (Partai Komunis Kurdi), SWAT Amerika, Rofidoh, Nusairiah. Sedangkan musuh-musuh ISIS di Indonesia yang harus di perangi yakni Densus 88, Pemerintahan Indonesia, MPR-DPR, kaum Syiah. Cara yang dapat dilakukan untuk memerangi musuh-musuh Isis di Indonesia dapat dilakukan dengan cara ditembak atau dengan ditusuk menggunakan senjata tajam;

Bahwa di akhir kajian peserta yang hadir termasuk Terdakwa dibaiat oleh Ustad Fauzan Al Ansory untuk mendukung dan taat kepada Daulah Isis di Suriah yang kini berganti nama menjadi IS (*ISLAMIC STATE*) di bawah pimpinan Syekh Abu Bakar Al Bagdadi, dengan telah dibaiatnya Terdakwa bersama yang lainnya tersebut maka Terdakwa resmi menjadi warga khilafah Islamiyah walaupun masih berada di Indonesia dan melaksanakan perintah dari pimpinan ISIS yakni Syekh Abu Bakar Albagdadi di Suriah dan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan Terdakwa dan yang telah berbaiat sebagai berikut :

- a. Berhijrah dari negeri Kufur (Indonesia) ke negeri Ansor Daulah Khilafah Islamiyah atau ISIS di Suriah;
- b. Jika tidak mampu berhijrah dan berjihad di negeri Islam di Suriah maka umat muslim yang telah berbaiat dengan Syeh Abu Bakar Al

Halaman 10 Putusan Nomor 26/PTD.SUS/2017/PT.DKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagdadi wajib melaksanakan jihad semampunya di wilayah masing-masing seperti yang dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur Pimpinan Santoso di Poso yang telah menerapkan hukum Islam dengan cara berjihad melawan Pemerintah Indonesia, Densus 88, Polisi atau tentara;

c. Dapat juga dilakukan dengan berdakwah serta dapat juga dilakukan dengan l'dad atau persiapan berupa pelatihan menembak, membuat bom, bela diri, mendaki gunung, berenang danlain-lain;

- Bahwa selain itu sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa bersama dengan Jemaah Ansor Khilafah Cirebon antara lain Agung Brownis, Maher, Uki, Rizal, Sigit, saksi Dodi, Maman, saksi Junedi, Muhajar (Kuningan), Dian (Tegal), saksi Humaedi (Tegal) dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya melakukan amaliyah dengan melakukan pengambilan sepeda motor merk Vino secara paksa dari organisasi masyarakat GIBAS Kuningan. Adapun Sepeda motor merk Vino yang diambil secara paksa tersebut sebelumnya merupakan milik salah satu anggota dari Kuningan yang bernama Muhajar, yang di mana motor tersebut ditarik kembali karena sudah tidak membayar kredit. Adapun dalam pengambilan sepeda motor Terdakwa bersama teman-temannya tetap memaksa kepada Anggota organisasi masyarakat GIBAS agar sepeda motor Vino tetap dikembalikan ke Muhajar. Pada saat perampasan Terdakwa bersama teman-temannya menggunakan senjata tajam berupa pisau belati untuk melakukan pengancaman kepada anggota organisasi masyarakat GIBAS, agar dapat mengembalikan motor kepada teman Terdakwa yang bernama Muhajar dan saat itu Terdakwa berkenalan dengan Dian (pelaku bom Thamrin);

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2015 Terdakwa kembali mengikuti kajian yang diisi oleh Ustad Fauzan Al Ansori di Citapen, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, di mana yang menjadi tuan rumahnya adalah Pak Hamzah. Kajian tersebut diadakan jam 09.00 wib sampai jam 12.00 wib. Adapun pada saat itu Ustad Fauzan Al Ansory megangkat materi yang masih sama seperti materi kajian pada pertemuan sebelumnya, yakni membedah buku Ustad Fauzan Al Ansory yakni "Sah dan tidaknya Khilafah Syeh Abu Bakar Al Bagdadi". Adapun jemaah yang mengikuti kajian antara lain Terdakwa, saksi Junedi alias JJ, saksi Ali Hamka, Agung alias Abu Aiman alias Agung Brownis dan diakhir kajian peserta yang hadir termasuk Terdakwa kembali dibaiat kembali oleh Ustad

Halaman 11 Putusan Nomor 26/PTD.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan Al Ansori untuk mendukung dan taat kepada Daulah ISIS di Suriah pimpinan Syeh Abu Bakar Al Bagdadi;

- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2015 ustad Khairul Anam membuat struktur sementara anshor khilafah di Jawa Barat sebagaimana perintah dari ustad Abu Bakar Baasyir untuk membentuk mudiriyah-mudiriyah di tiap-tiap Kabupaten dengan maksud mudiriyah-mudiriyah tersebut dapat menjelaskan dan mengajak masyarakat muslim di Indonesia untuk mendukung Isis yang dipimpin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi di Suriah, sedangkan bagan strukturnya masih menggunakan struktur di Jemaah Ansorud Tauhid (JAT) sebelum bubar yakni :

1. Sebagai Amir Tertinggi IS (*Islamic State*) di Indonesia yaitu Abu Bakar Baasyir dan Oman Abdulrahman (warga binaan Lapas Nusa Kambangan);
2. Bertindak sebagai Pendakwah adalah Ustad Fauzan Al Ansory; Kemudian wilayah Jawa Barat dijabat oleh ustad Khairul Anam sebagai Amir/Ketua Wilayah;

Yang membawahi beberapa Mudiriyah/Kabupaten yakni antara lain :

1. Mudiriyah Cirebon dijabat oleh sdr. Agung Brownis yang mempunyai anggota diantaranya saksi Dodi, saksi Cunaedi, saksi Junedi alias JJ sebagai sekretaris, Sigit, Maher serta Terdakwa;
 2. Mudiriyah Indramayu dijabat oleh saksi Ali Hamka yang mempunyai anggota sebanyak 30 orang;
- Bahwa selain itu untuk membuktikan mendukung ISIS, Terdakwa mengajak teman-temannya yang bertempat tinggal satu daerah dengan Terdakwa di Jalan Gununglaya, Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan Terdakwa juga berusaha mengajak orang lain untuk bersama-sama mendukung Daulah Khilafah Islamiyah atau Isis yang Terdakwa lakukan melalui media sosial *facebook* (*facebook* Terdakwa bernama Lutfhi Rizky Ramadhan). Adapun cara Terdakwa mengajak orang untuk memiliki pemahaman yang sama dalam mendukung ISIS yakni dengan cara :
1. Terdakwa menginvite/mengundang berteman salah satu akun *facebook* dan mengajaknya berkenalan;
 2. Setelah berkenalan, Terdakwa menanyakan apakah setuju dengan pemerintahan Indonesia saat ini;
 3. Jika orang tersebut menyatakan tidak mendukung, Terdakwa tinggalkan dan jika mendukung akan Terdakwa berikan pemahaman yang mendalam mengenai ISIS;

Halaman 12 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Yusuf (anggota Daulah Khilafah mudriyah Cirebon) yang terletak di dekat Desa Jemaras, Kabupaten Cirebon, Terdakwa bertemu dengan Yusuf, Tibi, Maher, Dodi. Kemudian selang beberapa waktu kemudian datang Dian (pelaku bom Thamrin) ke rumah Yusuf. Saat pertemuan tersebut Dian membuka laptop yang pada saat itu dibawanya dan menunjukkan video-video peperangan di Suriah dan menunjukkan video-video mengenai cara bongkar pasang senjata AK47, M16 dan Pistol FN dan maksud Dian menunjukkan video-video peperangan di Suriah dan menunjukkan video-video mengenai cara bongkar pasang senjata AK47, M16 dan Pistol FN kepada Terdakwa dan hadir saat itu yakni untuk memberikan penyemangat untuk melakukan jihad;
- Dan selain itu untuk membuktikan mendukung ISIS Terdakwa juga melakukan persiapan diri atau l'dad untuk hijrah ke Suriah dengan mengikuti kegiatan melatih fisik dengan cara yakni mendaki gunung dan berenang. Kegiatan mendaki gunung yang telah diadakan sebanyak satu kali yakni di gunung Cermani, Cirebon pada tanggal 17 Agustus 2015. Di mana kegiatan tersebut dilakukan selama 1 hari dan anggota yang ikut adalah Agung alias Abu Aman, Terdakwa, Cahyono, Sigit, saksi Cunaedi alias Abu Salmah, Soni, Jendra, Surya, Fadil dan saksi Junedi alias JJ. Kemudian aktifitas fisik berenang di laut Kejawan, Cirebon bersama saksi Dodi, saksi Junedi alias JJ, Sigit dan yang lainnya;
- Bahwa selain itu pada sekitar bulan Juni 2015 saksi Dodi alias Yayang (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan anggota Mudriyah Cirebon melakukan uji coba bom yang terbuat dari campuran pupuk KNO3 dicampur dengan arang yang dimasukkan dalam botol pylox yang dilakukan di rumah saksi Dodi yang berada di Desa Orimalang RT 002/RW 008, Kelurahan Orimalang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, yang mengakibatkan tangan saksi Dodi terluka bakar;
- Bahwa satu minggu kemudian atau pada bulan Juli 2015 diadakan rapat pengurus Jemaah Ansor Khilafah/Mudriyah Cirebon yang diadakan di rumah Sigit di Desa Plumbon yang dihadiri Junedi alias JJ, Sigit, saksi Dodi Suridi, Agung Brownis dan Cunaedi serta Terdakwa yang saat itu bertugas menjaga di luar lokasi rapat yang membahas maksud dan tujuan saksi Dodi Suridi membuat serbuk hitam kemudian melakukan uji coba bom tersebut itu untuk apa dan kemudian saksi Dodi menyampaikan kepada peserta rapat bahwa kegiatan uji coba bom

Halaman 13 Putusan Nomor 26/PT.DKI.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya adalah untuk menggetarkan musuh-musuh Allah. Saksi Dodi berpandangan bahwa musuh-musuh Allah yang menjadi sasarannya yakni kafir, Pemerintahan yang tidak menggunakan hukum Islam seperti di Negara Indonesia beserta perangkatnya yakni TNI dan Polri;

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui adanya kelompok Jemaah Anzor Khilafah Cirebon yang mendukung ISIS di Suriah yang dipimpin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi dan adanya perintah dari Abu Bakar Baasyir untuk membentuk mudiriyah-mudiriyah di Indonesia untuk menjelaskan dan mengajak masyarakat Indonesia untuk mendukung ISIS yang dipimpin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi tersebut, Terdakwa tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian bahkan Terdakwa ikut bergabung dan berperan aktif dalam mendukung kelompok Isis yang dipimpin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi dan Terdakwa juga telah berbaiat kepada ISIS yang dipimpin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi dengan kewajiban bagi yang telah berbaiat dengan Syeh Abu Bakar Al Bagdadi wajib melaksanakan jihad semampunya di wilayah masing-masing seperti yang dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso di Poso yang telah menerapkan hukum Islam dengan cara berjihad melawan Pemerintah Indonesia, Densus 88, Polisi atau tentara dan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui Nomor 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2170 tanggal 15 Agustus 2014 ISIS dinyatakan sebagai Organisasi Teroris dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11204/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Nomor DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, ISIS ditetapkan sebagai organisasi Teroris di Negara Indonesia selain itu Terdakwa juga tidak melaporkan perbuatan saksi Dodi yang melakukan uji coba bom dengan tujuan untuk menggetarkan musuh-musuh Allah yang menjadi sasarannya yakni kafir, Pemerintahan yang tidak menggunakan hukum Islam seperti Indonesia dan perangkatnya yakni TNI dan Polri, Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian karena akan menghambat/mempersempit pergerakan kelompok IS (*Islamic State*) Mudiriyah Cirebon untuk mendukung ISIS di Suriah;

Halaman 14 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-132/JKT.BAR/06/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 terhadap Terdakwa, yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 *juncto* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah KTP Cirebon, NIK 3209212001970006, atas nama Luthfi Rizky Ramadhan RIZKY RAMADHAN;
 2. 1 (satu) *handphone* Nokia 1208, Imei 352930/20/171611/1 beserta *simcard* Telkomsel 6210 0396 2511 3816 00; barang bukti Nomor 1 sampai dengan 2 dikembalikan kepada Terdakwa;
 3. 1 (satu) unit laptop HP Mini, model HP Mini 110-351 STU warna putih berikut charger tanpa baterai; barang bukti Nomor 3 dikembalikan kepada Penyidik Densus 88 untuk digunakan dalam perkara atas nama Muhamad Amin Mude;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1234/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 15 November 2016, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 15 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LUTHFI RIZKY RAMADHAN alias LUTHFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTHFI RIZKY RAMADHAN alias LUTHFI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP Cirebon NIK 3209212001970006 atas nama Luthfi Rizky Ramadhan;
 2. 1 (satu) *handphone* Nokia 1208 Imei 352930/20/171611/1 beserta Simcard Telkomsel 6210 0396 2511 3816 00; dikembalikan kepada Terdakwa;
 3. 1 (satu) unit Laptop HP Mini model HP Mini 110-351 STU warna putih berikut charger tanpa baterai; dikembalikan kepada Penyidik Densus 88 untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhamad Amin Mude;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 98/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br. tertanggal 21 November 2016 yang ditanda tangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1234/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br. tanggal 15 November 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 21 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 November 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2016;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan suratnya Nomor W10.U2/456/HK.01/1/2017 dan Nomor W10.U2/457/HK.01/1/2017 tertanggal 16 Januari 2017 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut

Halaman 16 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 November 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2016 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tanggal 21 November 2016 menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum yang mengutip pendapat M. Yahya Harahap, bahwa salah satu segi tujuan pemeriksaan banding adalah terciptanya keseragaman penerapan hukum. Pada lazimnya putusan yang dijatuhkan tingkat banding akan diikuti sebagai preseden oleh Pengadilan Negeri yang ada di lingkungan daerah hukum Pengadilan Tinggi. Dengan adanya pengawasan atas keseragaman penerapan hukum yang dilakukan oleh peradilan tingkat banding, akan mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak bersesuaian antara satu pengadilan dengan Pengadilan Negeri yang lain terkait kasus yang sama (*equal treatment in similar cases*);
2. Bahwa putusan Majelis Hakim putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1234/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 15 November 2016 tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya karena putusan tersebut terlalu ringan hanya menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun serta pemerintah saat ini yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana terorisme;
3. Bahwa sebagai negara hukum langkah penyelesaian tindak pidana terorisme melalui sarana penal ini harus terus diupayakan jauh lebih banyak, dibandingkan dengan penindakan tanpa melalui proses persidangan;

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima permintaan banding dan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama, melanggar Pasal 15 *juncto* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 17 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan 2 dikembalikan kepada Terdakwa dan Nomor 3 dikembalikan kepada Penyidik Densus 88 untuk digunakan dalam perkara atas nama Muhamad Amin Mude;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata adalah merupakan ulangan dari uraian dalam tuntutananya dan tidak ada hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1234/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br. tanggal 15 November 2016 dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Pasal 15 *juncto* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Terorisme", karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 18 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah setimpal dengan perbuatannya serta untuk menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1234/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br. tanggal 15 November 2016 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 15 *juncto* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1234/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br. tanggal 15 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H. dan Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI. tanggal 31

Halaman 19 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Sulistiono, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI. tanggal 31 Januari 2017 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Halaman 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI.